


SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAYAKARTA







KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAYAKARTA

Nomor: 0260/KT/STIE-J/IX/2021

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR MATA KULIAH PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAYAKARTA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

Menimbang

- 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, perlu menetapkan tenaga pengajar mata kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga pengajar mata kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- 3. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2, perlu diterbitkan Surat Keputusan untuk pengangkatannya;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta;

Memperhatikan

: Usul dari Saudara Wakil Ketua I Bidang Akademik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama SOFYAN HADI, SE, M.Ak, BKP Mengangkat Saudara

> Jabatan Tenaga Pengajar Mengajar Mata Kuliah

Mata Kuliah	Sks	Kelas	Ket
- E-COMMERCE	3	II.U/SM	
- E-COMMERCE	3	IV.Q/SA	
- PRAKTIKUM PERPAJAKAN	1	III.P/DA	
- PRAKTIKUM PERPAJAKAN	1	III.V/SA	
- PRAKTIKUM PERPAJAKAN	1	III.Q/SA	

Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta untuk Semester Ganjil Tahun

Akademik 2021/2022.

Kedua Kepada yang bersangkutan diberikan kewenangan akademik serta hak dan

kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari Ketiga

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Jakarta Pada tanggal: 01 September 2021 Sekolah Pinggi Imu Ekonomi Jayakarta

Ketua

YAKAR

Simangunsong, M.Si

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Ketua Yayasan DPJ.
- 2. Ketua Jurusan Akuntansi & Manajemen
- 3. Kepala BAAK